

# PERGOLAKAN POLITIK MESIR MASA KOLONIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM

**Ahmad Masfuful Fuad**  
Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Email: *aeymanusia@yahoo.co.id*

## Abstrak

*Pengaruh kolonisasi Barat terhadap beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim secara langsung juga berdampak kepada sistematika hukum Islam yang berlaku di negara tersebut. Konsekuensi ini merupakan sebuah penegasan dari sebuah kecenderungan westernisasi dan gerakan modernis yang keduanya merupakan hasil dari kontak dunia Barat dengan peradaban Barat modern. Mesir sebagai salah satu negara muslim yang besar, juga mengalami hal tersebut. Datangnya Inggris dan Perancis mau tidak mau menjadikan sektor hukum dan perundang-undangan yang berlaku mengalami beberapa kali perubahan. Tak terkecuali dalam hal hukum keluarga atau yang biasa disebut juga dengan al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.*

**Kata Kunci:** *Kolonisasi, hukum Islam, Mesir, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.*

## Abstract

*The influence of Western colonization on the Muslim majority countries directly affect the systematics of Islamic law applied in those countries. This consequence is an affirmation of a trend of westernization and the modernist movement that both are the result of contact with the Western world of modern Western civilization. Egypt, as one of the major Muslim countries, also experience it. The coming of the British and French inevitably make the sector of law and regulations in force experienced several changes. Not least in terms of family law or commonly referred as al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.*

**Keywords:** *Colonization, Islamic law, Egypt, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.*

## Pendahuluan

Terkait pembaruan dan perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir, kita tidak bisa melepaskannya dari gejolak politik dan sosial yang terjadi di negara tersebut. Mesir memperoleh kedaulatannya dengan berdarah-darah untuk lepas dari kungkungan belenggu Inggris dan Perancis. Selain karena pengaruh Turki yang lebih dulu mereformasi hukum keluarganya, kolonisasi yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis memberi dampak serius terhadap perkembangan hukum Islam yang ada di Mesir. Lahirnya pemikir dan pejuang seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh,

Rasyid Ridha, dan Hasan al-Banna merupakan bukti konkrit terhadap jawaban akan realitas Mesir waktu itu.

Menjadi menarik ketika kita mencoba menganalisisnya dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), karena ketika kita berbicara hukum Islam (di masa kapan pun saja), maka kita tidak bisa meninggalkan apa yang telah terangkum di masa yang lalu atau masa sebelumnya. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Charles J Adams, bahwa pendekatan sejarah menjadi penting ketika kita hendak memahami sesuatu, termasuk dalam hal kajian-kajian keislaman (*islamic studies*).<sup>1</sup> Fungsi

---

<sup>1</sup> Pemahaman seperti ini merupakan konsekuensi langsung dari pemahaman para pakar terhadap definisi sejarah. Donald V Gawronski mencoba mengajukan definisi yang dipandang bisa mewakili sejumlah sejarawan: "Sejarah adalah upaya interpretasi terhadap segala sesuatu seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat, yang tujuan pokoknya adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap aktifitas manusia, bukan hanya yang terjadi masa lalu tapi juga masa sekarang." Bahkan lebih jauh lagi, Henri-Irene Marrou menegaskan, "... sejarah adalah menyangkut hubungan dan keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain yang dijelaskan oleh seorang sejarawan, dan hal ini menyangkut dua level waktu: *pertama*, masa lalu yang dialami sebelumnya; dan *kedua*, adalah masa kini dan juga masa yang akan datang. Baca Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori,*

pendekatan sejarah ini adalah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu secara sistematis dan akurat,<sup>2</sup> karena sejarah bersifat akademik-ilmiah dan bukan dogmatis-ideologis. Sejarah berbicara apa yang terjadi (*das sein*) dan bukan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*). Sejarah tidak berbicara tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, tetapi sejarah menjelaskan fakta sesuai apa adanya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sebelum masuk pada tataran pembahasan reformasi hukum keluarga di Mesir secara khusus, maka terlebih dahulu saya ingin mengajak pembaca untuk sedikit melihat sejarah reformasi nasional yang terjadi di Mesir. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembaruan undang-undang terkait hukum keluarga di Mesir secara lebih spesifik.

## Pembahasan

### Perjalanan Gejolak Politik Negara Mesir

Agama berperan besar di Mesir sebagaimana di negara-negara Timur-Tengah yang lain. Hampir 90 persen dari kira-kira 76 juta<sup>4</sup> penduduk Mesir modern adalah Sunni. Ada beberapa minoritas religius, yang terbesar adalah minoritas Kristen pribumi pengikut Gereja Koptik. Di Mesir, Besarnya toleransi keagamaan merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan kebebasan agama dijamin oleh Konstitusi Mesir 1971 meskipun ketegangan di seputar agama meningkat tajam sekitar 1970-an.<sup>5</sup>

---

*Metodologi dan Implementasi*, cet. Ke-II (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), 17-18.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 290.

<sup>3</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial...*, 8.

<sup>4</sup> Berdasarkan data *CIA World Factbook 2004* yang dilansir dari: [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk) diakses pada 7 Maret 2014.

<sup>5</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid 4, terj. Eva Y. N dkk., cet. Ke-II (Bandung: Mizan, 2002), 48-49.

Berdirinya Al-Azhar sebagai masjid dan universitas pada tahun 970 menjamin Kairo sebagai tempat yang aman dalam cakrawala intelektual dan spiritual Islam. Utsmaniyyah, yang bermula dari salah satu Kerajaan Turki Anatolia, mencaplok Mesir pada 1516-1517 dan menjadikannya sebagai bagian dari imperium Islam besar terakhir. Kesultanan Utsmaniyyah bertahan hingga sebelum pecahnya Perang Dunia I, ketika Inggris, yang menduduki Mesir pada 1882, menyatakan negeri ini sebagai protektorat<sup>6</sup> dan mengakhiri kedaulatan nominal Utsmaniyyah.

Di Kairo abad ke-18, peran ulama tumbuh subur. Dari basis mereka di Al-Azhar, pusat pengorganisasian jaringan nasional pendidikan keagamaan, ulama Mesir memelihara budaya Islam yang menciptakan mata rantai sosial dan moral yang kuat antara Kairo dan provinsi-provinsi lain. Ulama juga terhitung menonjol dalam semua krisis politik yang dialami oleh Mesir. Melalui kontrol mereka atas sumbangan keagamaan, perkara hukum, dan warisan, mereka menguasai sumber daya ekonomi yang setidaknya sama dengan pekerja tangan ahli atau pedagang. Pemimpin keagamaan bertindak sebagai perantara, dan kadang-kadang bahkan sebagai pelindung, yang mengintervensi antara penduduk awam Mesir dan penguasa Utsmaniyyah.

Penaklukan Napoleon di Mesir (1798-1801) merusak tatanan yang telah berumur 300 tahun itu, dan menempatkan provinsi-provinsi Mesir yang rentan dan tidak siap ke dalam sistem politik global yang didominasi oleh Barat. Bangsa Mesir menghadapi Barat dalam posisi yang secara material sangat lemah. Pada tahap-tahap terakhir kekuasaan Utsmaniyyah, provinsi-provinsi Mesir memasuki periode kemunduran yang hebat. Karena sibuk mempertahankan wilayah-wilayahnya di Eropa yang memberinya banyak kekuatan, Utsmaniyyah mengabaikan Mesir dan pusat-

pusat Arab lainnya. Despotisme lokal tumbuh subur di negeri-negeri Arab, dan ekonomi tengelam ke tingkat bertahan hidup karena melemahnya kekuatan kesultanan.<sup>7</sup>

Di tengah kekacauan setelah serangan Napoleon, ulama berperan penting dalam berkuasanya Muhammad Ali Pasha (1804-1841), seorang pejabat berkebangsaan Albania yang mendirikan pondasi Mesir modern dan dinasti yang berkuasa hingga 1952. Invasi Prancis melemahkan ikatan antara Mesir dan Utsmaniyyah dengan memperlihatkan bahwa penguasa Turki tidak bisa lagi melindunginya terhadap Eropa. Ulama, yang dianggap sebagai pemimpin alami negeri ini, mendukung Ali Pasha asalkan bersedia memerintah melalui musyawarah dengan mereka. Ketika Ali Pasha sepakat, ulama memobilisasi penduduk Kairo untuk menentang Gubernur Utsmaniyyah, yang berhasil meminta Sultan mengesahkan Muhammad Ali Pasha sebagai Gubernur Mesir.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 50.

<sup>8</sup> Jika melihat konteks sejarah yang lebih luas, sebenarnya masa ketika Muhammad Ali Pasha menjadi Gubernur Mesir adalah masa di mana Sultan Utsmani memerintahkan Ali Pasha untuk melawan gerakan Wahhabi (yang diinisiasi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab) secara militer, yang mulai dirasa mengancam Mesir. Pada awalnya, Ali Pasha sempat mengalami kegagalan ketika mencoba melawan gerakan Wahhabi ini. Akan tetapi, Mesir kemudian mampu memukul mundur Wahhabi dibawah komando putera Muhammad Ali Pasha, Tusun. Kemudian, pada 1818, putera pertama Ali Pasha, yakni Ibrahim Pasha berhasil memukul telak kekuasaan Wahhabi. Namun demikian, kekalahan politik ini tidak memadamkan semangat kebangkitan spiritual-keagamaan Wahhabi. Bahkan sebaliknya, kekalahan tersebut semakin memperoleh banyak sorotan ketika ideologi pembebasan Wahhabi menyebar luas di luar Hijaz dan menginspirasi lahirnya gerakan revivalisme Islam (1754-1817) di Nigeria, gerakan Sanusi (1787-1857) di Sudan, gerakan Mujahidin pimpinan Ahmad Barelwi (1786-1831) di India dan lain sebagainya. Lihat Yudian Wahyudi, *Dinamika Politik: Kembali kepada Al-*

---

<sup>6</sup> Tanah (negara) yang berada di bawah perlindungan negara lain.

Penguasa baru Mesir yang energetik itu berupaya mengubah negara yang terbelakang, yang ekonominya sekadar pertahanan hidup, menjadi negara yang cukup kuat untuk menghadapi serangan selanjutnya dari Eropa dan cukup kuat mempertahankan kemerdekaan *de facto*-nya dari kesultanan Utsmaniyyah.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, Muhammad Ali Pasha mampu membangkitkan kekuatan militer yang sebelumnya telah diporak-porandakan Eropa. Melihat keberhasilan pembangunan kekuatan militer Mesir, dan juga keberhasilan basis industri yang melatarbelakanginya, Inggris mulai menunjukkan intimidasi terhadap Mesir. Intimidasi ini berpuncak pada peperangan angkatan laut yang dramatis di Iskandariah, dan Muhammad Ali Pasha akhirnya mengaku kalah dengan menandatangani Perjanjian London 1840.

Eropa sepanjang abad ke-19 berhasil menjajah Mesir. Sejarah konvensional menunjukkan dua strategi mendasar perlawanan Mesir terhadap kolonialisme, yang *pertama*, nasionalis sekular. Dan yang *kedua*, reformis Islam. Walaupun pada tataran praktiknya, keduanya merasakan solidaritas terkuat ketika berjuang bersama para ulama, terutama terkait problematika kebangsaan.<sup>10</sup>

### Lahirnya Era Pembaruan

Tidak ada figur yang lebih mampu menghimpun kekuatan tradisional dan desakan reformasi kecuali seorang peripatetis Iran, Jamaluddin al-Afghani<sup>11</sup>

(1837-1897), yang berperan besar dalam sejarah Islam di Mesir. Al-Afghani melintasi Iran, India, Turki dan Dunia Arab dengan mengumandangkan tema reformasi defensif seraya menyerukan pemberontakan lokal. Selain dikagumi karena pengetahuan Islam klasiknya, al-Afghani juga menunjukkan pengetahuan yang mengesankan tentang pemikiran sosial dan ilmiah Barat. Dia berpendapat bahwa akal, ilmu pengetahuan, dan gagasan liberal pemerintah dan kemajuan sosial sepenuhnya sesuai dengan Islam jika pesan agama ini dipahami dengan tepat.

Al-Afghani mengajak murid-muridnya, seperti Muhammad Abduh<sup>12</sup> dari

---

dari wilayah pinggiran yang pertama kali mampu mentransformasikan slogan “kembali kepada al-Qur’an dan sunnah” menjadi gagasan Pan Islam (slogan persatuan politik umat Islam seluruh dunia di bawah satu kekuasaan “khalifah universal” guna melindungi kepentingan umat Islam dari ancaman Barat), meski pada kenyataannya gagasan tersebut macet di pusat kekuasaan Islam waktu itu. Al-Afghani merubah pendekatan literer Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap al-Qur’an dan sunnah dengan metode rasional. Terlebih lagi, dalam pandangan al-Afghani, dalam rangka kembali ke ajaran Islam yang otentik, umat Islam juga perlu bersikap berani untuk mengadopsi tradisi-tradisi selain Islam. Oleh karena itu, berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang membatasi proses ijtihad hanya pada lingkaran sejarah pengalaman-pengalaman ulama masa tertentu, al-Afghani, lebih jauh lagi, mendorong umat Islam untuk juga menerima apa yang disuguhkan modernitas Barat. Tujuan utamanya bukanlah meniru, tetapi menguasai ilmu pengetahuan teknologi Barat serta mencapai hukum perbedaan (*diversity law*), yakni dengan “kembali kepada al-Qur’an dan sunnah”, untuk menaklukkan Barat. Nejla Izzeddin, *The Arab World* (Chicago: Henry Regnery Company, 1953), 63-92; Yudian Wahyudi, *Dinamika Politik...*, 33.

<sup>12</sup> Banyak literatur-literatur sejarah pembaruan dan reformasi yang terjadi di Mesir dengan menjadikan Muhammad Abduh sebagai simbol pelopornya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, peran Jamaluddin al-Afghani sebagai guru dari Muhammad Abduh tidak bisa dipandang sebelah

---

*Qur’an dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 16-17; Louis Alexander Olivier de Corancez, *The History of The Wahhabis from their Origin until the End of 1809*, terj. Eric Tabet (Reading: Garnet Publishing Ltd, 1995), 19; John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1992), 50.

<sup>9</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 50.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 51.

<sup>11</sup> Al-Afghani dilahirkan sebagai seorang Persia yang beraliran Syiah. Al-Afghani adalah tokoh

Mesir (1849-1905), untuk menafsirkan Islam menurut garis ini. Bakat terbesarnya sendiri terletak pada semangat aktivisnya. Dengan memperkuat misteri asal-usul dan gerakannya, Al-Afghani membuat dirinya sebagai figur pemersatu, yang mencakup kaum Sunni, sufi dan Syi'ah. Dalam berbagai situasi, al-Afghani dan para pengikutnya menyerang Barat, khususnya imperialisme Inggris. Konfrontasi politik ini mengarah ke kesimpulan ambigu bahwa keberhasilan menghadapi Barat menuntut peniruan dan sekaligus penolakan terhadap Barat.

Pesan al-Afghani bergaung kuat di Mesir. Al-Azhar tidak terisolasi dari kecenderungan modern dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial meskipun metodenya tradisional. Sejak masa Muhammad Ali Pasha, sarjana Al-Azhar dikirim ke luar negeri untuk belajar ilmu pengetahuan Barat. Al-Afghani menjadikan dirinya satu kekuatan intelektual utama meskipun kontroversial di Al-Azhar. Melawan ancaman Barat menjadi daya dorong sejarah Mesir abad ke-19, dan Al-Azhar menjadi pusat perlawanan penting.<sup>13</sup>

Sempat ada gejolak dari gerakan yang dinamakan Gerakan Urabi. Gerakan Urabi ini dimotori oleh seorang kolonel yang bernama Ahmad Urabi. Gerakan ini bertujuan untuk menentang pembatasan akses ke korps perwira yang dirasa merupakan pelemahan untuk kalangan militer. Dan gerakan ini didukung oleh Al-Afghani dan muridnya, Muhammad Abduh dengan mengajak para ulama sebagai sebuah badan hukum. Pasukan Gerakan Urabi ini kira-kira berkekuatan sepuluh ribu

orang terlatih dan petani jelata, ditumpas pada tahun 1882 oleh pasukan pendudukan Inggris yang berkekuatan 30 ribu orang dalam Perang Tel El-Kebir. Al-Afghani dan Abduh diasingkan. Era penjajahan Inggris dimulai dan baru berakhir sepenuhnya pada 1954.

Setelah kembali dari pengasingan ke situasi penjajahan yang didominasi oleh sebuah monarki dukungan Inggris, Abduh tidak mempunyai banyak pilihan sehingga upaya reformisnya beralih ke bidang teologi, pendidikan dan kebudayaan. Jurnal yang diterbitkannya, *Al-Manār*, berkonsentrasi pada tafsir al-Qur'an dan penjelasan serta analisis terperinci teologis. Sebagai ulama Al-Azhar, Abduh mengajar di Al-Azhar dan juga di Perguruan Tinggi Dar al-'Ulūm yang mengembangkan kurikulum modern guna mempersiapkan para fungsionaris untuk birokrasi negara. Proyek modernisnya bertujuan membebaskan pemikiran religius dari belenggu peniruan buta (taklid) dan membuka jalan bagi reformasi yang akan mengungkapkan kekuatan spiritual Islam secara tepat bagi dunia modern.

Abduh, pertama-tama mengarahkan perhatiannya kepada modernisasi kurikulum dan reformasi pengadilan agama. Ia bermaksud berkompromi dengan kekuatan kolonial dalam corak westernisasi. Abduh mencoba menegaskan identitas Mesir dengan pembebasan paradigma melalui reformasi Islam. Namun sayangnya, penetrasi Barat menenggelamkan usahanya. Setelah memasukkan Mesir dependen ke dalam ekonomi global, Inggris berupaya membentuk kembali Mesir melalui jaringan reformasi institusional di militer, birokrasi, sistem hukum, dan pendidikan. Dari situasi demikian ini, muncullah elit baru berorientasi Barat yang merebut kendali atas proyek nasional dari penguasa alamiah Mesir, yakni ulama. Kontinuitas Islam reformasi, yang ditegaskan oleh Abduh, kemudian hilang.<sup>14</sup> Sejak permulaan, al-Afghani dan Abduh berpendapat bahwa

---

mata. Walaupun memang pada fase selanjutnya, Abduh memegang peranan penting terkait reformasi kerangka berpikir kaum muslimin terkait berbagai hal, termasuk dalam hal perbaikan lembaga peradilan yang ada di Mesir sewaktu ia diangkat menjadi mufti. Baca T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*, cet. Ke-III (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970), 74-75.

<sup>13</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 51.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 52

keberhasilan melawan Barat memerlukan peniruan substansial.

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), pengikut Muhammad Abduh yang paling terkemuka, menanggapi tekanan westernisasi dengan cara yang berbeda, yang akhirnya menjadikan kejadian di Arab Saudi sebagai inspirasinya. Meskipun Ridha mulanya mencoba berpegang pada kedua aspek warisan gurunya, kemerosotan iman mendorongnya ke strategi yang semakin defensif dan apologetik. Ridha semakin dekat dengan mazhab fikih Hanbali yang konservatif dan menjadi yakin bahwa gerakan pembaruan Arabia awal abad ke-18 yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang memberikan landasan religius bagi Arab Saudi, bagi Barat menunjukkan alternatif Islam teraktif untuk kapitulasi.<sup>15</sup>

Pada 1928, reformasi Islam pimpinan Rasyid Ridha menghasilkan buah paling mengesankan dan bertahan ketika muridnya, seorang guru sekolah bernama Hasan al-Banna, mendirikan Ikhwanul Muslimin. Seperti gurunya, al-Banna bersandar pada strategi komunikasi dan institusional modern untuk menciptakan organisasi yang dapat bertahan guna memajukan modernisasi Islam walaupun dengan corak yang agak berbeda.<sup>16</sup>

Hasan al-Banna menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai wahana proyek perlawanan terpadu, baik secara politik, ekonomi dan kultural, yang menjadi ciri abad ke-19. Gerakan Ikhwan memahami kemungkinan perlawanan berbasis kultural. Ikhwan berjuang mengembangkan etos sosial autentik yang sesuai dengan Islam dan

dunia modern. Pada saat yang sama, Ikhwan secara meyakinkan memikul tanggungjawab politik perlawanan, sehingga memperoleh penghargaan abadi atas peran mereka dalam memerangi secara langsung tentara pendudukan Inggris di Terusan Suez dan kaum Zionis di Palestina. Tidak mengherankan, sebagian pikiran paling kreatif dan orisinal dalam arus Islamis Mesir merasa bahwa batas-batas kelembagaan Ikhwan terlalu membatasi.

Menjelang akhir abad ke-20, sebagian figur paling impresif keluar dari Ikhwan untuk berperan sebagai Islamis independen meskipun masih sering berhubungan secara longgar dengan Ikhwan dan senantiasa mengakui peran historis Hasan al-Banna. Yang paling mengesankan adalah kelompok yang menyebut dirinya arus Islam baru yang mempersatukan figur-figur, seperti Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Kamal Abu al-Majd, atas nama kelompok, membuat manifesto yang mengungkapkan pandangan mereka, yang menekankan komitmen pada demokrasi dan pluralisme.<sup>17</sup>

### **Reformasi Sosial dan Undang-Undang Hukum Keluarga di Mesir**

Di negara-negara Islam, hukum keluarga terkait erat dengan peran kaum perempuan yang terpusat pada tiga masalah yang saling berkaitan dan belum terselesaikan: pencarian identitas dalam masyarakat pascakolonial, peran agama dalam negara modern, dan peran negara itu sendiri. Dalam upaya mencari identitas modern yang murni, umat Islam secara umum terbagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok pembaru liberal, yang meyakini bahwa perpaduan antara tradisi Islam dan liberalisme Eropa adalah cara yang paling efektif untuk menantang kekuatan Barat; dan kelompok konservatif, yang berpendapat bahwa perubahan akan

<sup>15</sup> Seperti Al-Afghani dan Abduh, Ridha berbicara sebagai seorang ulama meskipun seorang pembaharu. Seraya bekerja untuk membendung pengaruh yang dapat merusak karakter khas komunitas Muslim, Ridha menganut konsepsi modernis tentang efisiensi dan akal instrumental. Dia menekankan penciptaan kehidupan kelembagaan dalam bentuk baru guna menegaskan kembali peran sosial Islam dalam kondisi modern.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 54-56. Sebagai tambahan bahan bacaan serta pembanding terkait proses pergolakan peradaban yang terjadi di Mesir bisa baca H. A. R. Gibb, *Studies on The Civilization of Islam* (Boston: Beacon Press, 1968), 245-303.

memusnahkan struktur sosial, dan dengan demikian mempermudah masuknya dominasi Barat.

Baik pandangan liberal maupun konservatif itu dikemukakan untuk menanggapi proses awal modernisasi di Dunia Islam. Reformasi administrasi Utsmaniyyah, atau Tanzimat,<sup>18</sup> pada 1839-1876, mencakup pembuatan sejumlah peraturan yang bertujuan memperbaiki ketidaksetaraan gender, khususnya Hukum Tanah pada 1858, yang berisi hak waris perempuan. Peraturan tersebut dibuat dalam konteks perdebatan tentang perluasan peran kaum perempuan yang melampaui aktivitas di dalam rumah, dan pada tahun yang sama, sekolah menengah pertama bagi anak-anak perempuan dibuka.

Reformasi Tanzimat dilakukan oleh kesultanan Utsmaniyyah yang betul-betul lemah di bawah pengaruh Inggris. Banyak orang Turki Utsmani yang mengkritik campurtangan Barat dalam reformasi Tanzimat. Para pengkritik ini, yang mewakili kelompok liberal, mendukung reformasi atas kaum perempuan, dan lebih mencari sintesis antara pandangan kemajuan Eropa dan Islam, daripada menolak ide-ide Barat.

Demikian pula, di Dunia Arab, pembaru-pembaru abad ke-19, seperti Rifa'ah al-Thahawi, berpendapat bahwa pendidikan dan partisipasi kerja sebaiknya terbuka bagi kaum perempuan, sebagaimana telah dilakukan oleh Muhammad Abduh, yang menjadi Mufti Mesir. Murid Abduh, Qasim Amin adalah orang Arab pertama yang mempropagandakan emansipasi

perempuan dalam bukunya *Tahrīr al-Mar'ah* (Pembebasan Kaum Perempuan).<sup>19</sup>

Pada tahap selanjutnya, Mesir terpengaruh oleh Turki. Isu status kaum perempuan menjadi salah satu isu yang mendorong Turki untuk menganut sekularisme. Pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Attaturk, melakukan upaya singkat untuk mengadaptasikan hukum Islam dengan tuntutan modernitas. Ia mendirikan suatu komite pada 1923, yang ditugaskan untuk melaksanakan hal itu. Namun, ketika komite tersebut tidak dapat memberikan hak yang sama bagi kaum perempuan dalam kerangka pikir hukum Islam, Attaturk pun mengadakan perubahan total dan pada 1926 hukum kewarganegaraan Turki dibuat dengan meniru model hukum kewarganegaraan Swiss.<sup>20</sup> Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki, yang disebut dengan *Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*, sudah tidak digunakan lagi.<sup>21</sup>

Perubahan sistem hukum yang terjadi di Turki memperkuat pengaruh reformasi hukum keluarga di Mesir. Pada awalnya, Mesir menandai pembaruan Hukum Keluarga pada tahun 1920 dengan lahirnya dua UU Keluarga Mesir, yakni Law No. 25 Tahun 1920 dan Law No. 20 Tahun 1929. Kedua UU ini kemudian diperbarui tahun 1979, dengan lahirnya UU yang dikenal dengan hukum Jihan Sadat No. 44 Tahun 1979. UU ini kemudian diperbarui lagi dalam bentuk Personal Status (amandemen) Law No. 100 Tahun 1985.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Menurut bahasa, tanzimat berasal dari kata *nazzama-yunazzimu-tanzīman* yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan dan memformulasikan. Tanzimat dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimat al-Khairiye, adalah gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Alaidin Koto dkk., *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 151.

<sup>19</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 322; lihat juga J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 31.

<sup>20</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 323.

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve), 37.

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2009), 168.

Adalah Muhammad Qudri Pasya, seorang ahli hukum Islam di Mesir yang pertama kali membuat satu kategori pembahasan khusus terkait hukum keluarga, yang sebelumnya banyak tersebar di berbagai kitab fikih. Dialah orang yang pertama kali mengkodifikasikan *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* dalam suatu buku yang berjudul *al-Aḥkām al-Syar'iyyah fi al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Hukum Syariat dalam Hukum Keluarga).

Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum perkawinan, perceraian, wasiat, *ahliyyah* (cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan bahan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah Mesir.

Pasal 13 Kitab Undang-undang Acara Peradilan Mesir menyebutkan bahwa *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi, *ahliyyah*, dan keluarga. Penerapan berbagai masalah yang terdapat dalam ruang lingkup *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* di berbagai negara Arab berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan gejolak politik yang melingkupi negara-negara itu.<sup>23</sup>

Di Mesir Pada masa pemerintahan Khadiv Ismail, peradilan-peradilan campuran dibentuk pada tahun 1875 dan peradilan-peradilan bumi putera pada tahun 1883, serta dua macam hukum perdata dan sebuah hukum pidana yang diberlakukan. Hukum-hukum tersebut secara ekstensif mengambil alih hukum Napoleon, walaupun dalam hukum perdatanya terdapat beberapa bagian yang dipungut dari syariat.<sup>24</sup>

Banyak di antara pembaruan-pembaruan hukum yang terjadi di Mesir,

pada masa awal-awal pembaruannya (dan masa sesudahnya), juga terjadi di Sudan. Oleh karena itu sama sekali tidak mengherankan, bahwa beberapa di antara pembaruan-pembaruan yang diperdebatkan di Mesir itu mulanya dicobalaksanakan di Sudan, sementara pembaruan lainnya yang secara baik diterima di Sudan kemudian diterapkan di Mesir.<sup>25</sup>

Mesir pada tahap selanjutnya, ikut menandatangani Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (baca; CEDAW) pada 1985, pemerintah menegaskan bahwa "Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan-hubungan keluarga selama perkawinan dan perceraian, harus tanpa prasangka (buruk) terhadap syariat Islam. Kaum perempuan diberi hak yang sederajat dengan yang dimiliki oleh pasangan mereka guna menjamin keseimbangan yang adil di antara mereka. Hal ini tidak berkaitan dengan penghormatan terhadap kesucian yang bersumber dari keyakinan agama yang kuat, yang mengatur hubungan pernikahan di Mesir, dan yang mungkin tidak mengundang pertanyaan." Oleh karena itu, pada saat kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sama di masyarakat umum, mereka mendapatkan juga hak-hak yang sederajat dalam urusan pribadi.<sup>26</sup>

Sebagian besar negara Timur Tengah, kecuali negara-negara Teluk dan Arab Saudi, berinisiatif mengadakan reformasi hukum secara hati-hati pada 1950-an dan 1960-an tetapi langkah ini kemudian menjadi sasaran kritik pedas kaum Islamis pada 1970-an dan 1980-an. Isu tentang status perempuan dan hukum keluarga merupakan faktor utama bagi terjadinya ketegangan antara kelompok Islam dan sekuler. Dengan pendekatan literal terhadap hukum Islam, kaum Islamis yakin bahwa

<sup>23</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum...*, 56-57.

<sup>24</sup> J.N.D Anderson, *Hukum...*, 25.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>26</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 324.

hukum-hukum Islam itu bersifat ilahiah, tidak berubah, dan sangat penting untuk memelihara cara hidup yang benar-benar islami. Mereka memandang reformasi hukum keluarga sebagai penyimpangan dari hukum Islam dan diilhami oleh Barat.<sup>27</sup>

Tujuan reformasi dalam hukum keluarga Islam tradisional ialah menampung kaum Muslimah dalam konteks yang relevan, baik secara religius maupun kultural. Kecuali Turki, negara-negara Timur Tengah telah memasukkan aspek-aspek syariat ke dalam seluruh perubahan yang mereka buat dalam hukum keluarga. Sebagai contoh, persoalan yang terjadi di banyak masyarakat Muslim, perkawinan masa kanak-kanak tidak dianjurkan dengan cara menetapkan batas minimum usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya, umur minimum bagi laki-laki ialah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan di Mesir adalah 16 tahun.<sup>28</sup>

Reformasi hukum di Timur Tengah memiliki banyak kemiripan, namun keberhasilan dalam pelaksanaannya tidak sama. Dengan menggantungkan kekuatan sosio-politik, sumber-sumber ekonomi, dan hubungan mereka dengan para ulama, negara-negara di Timur Tengah menggunakan pelbagai strategi yang berbeda-beda.<sup>29</sup>

Hukum pidana juga dipakai sebagai bagian dari perbaikan hukum keluarga. Misalnya di Mesir pada 1923, petugas pencatatan pernikahan dianggap melakukan pelanggaran pidana jika mencatat pernikahan pengantin wanita yang usianya belum di atas 16 tahun dan pengantin pria yang belum berusia 18 tahun. Mesir menggunakan sarana prosedural untuk melarang atau mempertimbangkan soal pernikahan yang diperselisihkan kecuali pernikahannya terdaftar. Pembaruan ini

diikuti dengan pengadopsian sistem *talfiq* (memadukan doktrin mazhab dengan mazhab yang lain), yang kemudian menjadikan pembaruan dirasa perlu sekali, seraya menjamin tidak ada penyimpangan berarti dari syariat.<sup>30</sup>

Mesir mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1979 melalui dekrit presiden yang mengamandemen UU 1920 dan 1929.<sup>31</sup> Pernyataan talak suami harus dicatat, dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Jika istri memohon cerai ke pengadilan, yang diurus oleh arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi. Namun, UU tahun 1979 tidak mampu bertahan. Pada Juli 1985, pengadilan konstitusi menilainya tidak konstitusional.

Aturan hukum yang baru, UU No. 100 Tahun 1985, diundangkan dan lebih sesuai dengan apa yang dinilai sebagai ortodoksi. Misalnya, pasal 6A dalam UU 1979 memberi istri pertama hak meminta cerai semata-mata berdasarkan pernikahan kedua suaminya. Pasal baru 11A No. 100 tahun 1985 menyatakan bahwa istri pertama yang merasa dalam posisi ini harus memohon cerai ke pengadilan, yang menyatakan ia dirugikan akibat suaminya menikah dengan istri kedua. Pengadilan kemudian harus berupaya merujukkan keduanya, dan dapat menceraikan hanya setelah upaya mediasi gagal.<sup>32</sup>

Adapun UU Hukum Keluarga yang dihasilkan oleh reformasi hukum Mesir adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 25 Tahun 1920 tentang Perkawinan dan Nafkah
- 2) UU No. 20 Tahun 1929 tentang Perkawinan (termasuk beberapa

<sup>27</sup> *Ibid.*, 326.

<sup>28</sup> Lihat John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), 77.

<sup>29</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, 327.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Jilid 3, 161.

<sup>31</sup> Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Indian Law Institute, 1972), 50.

<sup>32</sup> John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, Jilid 3, 162.

pembaruan terhadap UU No. 25 Tahun 1920)

- 3) UU No. 77 Tahun 1943 tentang Warisan (*Qānūn al-Mirās*)
- 4) UU No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat (*Qānūn al-Waṣīyyah*)
- 5) UU No. 48 Tahun 1946 tentang Wakaf (*Qānūn al-Uṣūl al-Waqf*)

UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 20 Tahun 1929 diperbarui tahun 1979, menjadi Hukum Jihan (Jihan adalah nama isteri presiden Anwar Sadat) No. 44 Tahun 1979. Kemudian diperbarui lagi menjadi Personal Status (Amandemen) Law No. 100 Tahun 1985.<sup>33</sup> Satu rancangan UU yang menghendaki pembatasan poligami dan hak suami yang secara sepihak mentalak istrinya, sudah dalam persiapan tahun 1956 dan tahun 1962.<sup>34</sup>

J.N.D Anderson mensinyalir bahwa hukum perdata yang berlaku di Iraq merupakan semacam perpaduan hukum *Majallah* dengan hukum Mesir, walaupun coraknya lebih islami daripada yang berlaku di Mesir.<sup>35</sup> Pembaruan-pembaruan hukum keluarga di Mesir ini dinilai sebagai kemajuan pesat. Terutama hukum yang lahir pada tahun 1920 dan 1929. Pembaruan yang dimaksud, salah satunya terkait dengan hal: isteri yang ditelantarkan suaminya di Mesir pada saat sekarang dapat menuntut perceraian secara sah melalui pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah).<sup>36</sup>

#### KESIMPULAN

Selain karena pengaruh Turki yang lebih dulu mereformasi segenap instrumen hukumnya, reformasi dan pembaruan

hukum keluarga di Mesir tidak lepas dari gejolak sosial-politik yang melatarbelakanginya. Kolonisasi yang dilakukan Inggris dan Perancis serta munculnya pemikir-pemikir pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Hasan al-Banna juga menjadi faktor penentu di dalam merekonstruksi paradigma pemerintah dan masyarakat Mesir yang lebih realistis dengan melihat keadaan bangsanya. Walaupun pada tahap selanjutnya pemikiran-pemikiran al-Afghani, Abduh, Ridha, dan al-Banna tidak lepas dari kontroversi.

Apa yang menarik minat kebanyakan para pengkaji hukum Islam dengan pendekatan sejarah, bukanlah gambaran terperinci yang kemudian memvonis ini baik atau itu buruk, melainkan merupakan sebuah eksplanasi terhadap latarbelakang dan konteks dari fenomena hukum yang muncul di berbagai negara Islam, termasuk Mesir. Hukum-hukum perdata di Mesir kemudian mempengaruhi sistem hukum keluarga negara-negara lain di sekitarnya. Hukum Wakaf di Mesir 1946 mempengaruhi betul Hukum-hukum Wakaf di Libanon 1947, walaupun sangat terbatas pada wakaf keluarga. Di Libya, hukum perdata Mesir diterima tanpa perubahan.

Pada akhirnya, kita bisa mengambil poin penting bahwa terjadinya pembaruan hukum keluarga tidak serta merta lahir begitu saja, melainkan muncul karena adanya tuntutan-tuntutan dan dorongan-dorongan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. *Wallāhu a'lam.*

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2010), 33; lihat juga Idem, *Hukum Perdata ...*, 168.

<sup>34</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Imperium, 2012), 153.

<sup>35</sup> J.N.D Anderson, *Hukum...*, 41-43.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 65.

- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Corancez, Louis Alexander Olivier de, *The History of The Wahhabis from their Origin until the End of 1809*, terj. Eric Tabet (Reading: Garnet Publishing Ltd, 1995).
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve).
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982).
- \_\_\_\_\_ (ed.), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid 4, terj. Eva Y. N dkk., cet. Ke-II (Bandung: Mizan, 2002).
- Gibb, H. A. R., *Studies on The Civilization of Islam* (Boston: Beacon Press, 1968).
- Izzeddin, Nejla, *The Arab World* (Chicago: Henry Regnery Company, 1953).
- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Koto, Alaidin dkk., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Indian Law Institute, 1972).
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, cet. Ke-II (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013).
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2009).
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Imperium, 2012).
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Sedjarah Peradilan Islam*, cet. Ke-III (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970).
- Wahyudi, Yudian, *Dinamika Politik: Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

### Internet

<http://id.wikipedia.org>.

### Biodata Penulis

Nama : Ahmad Masfuful Fuad  
 Status : Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 No. Telp : 089633815504  
 Email : aeymanusia@yahoo.co.id